



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, khususnya dibidang Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok merencanakan, pelaksanaan, mengorganisir pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pengendalian program dan kegiatan pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan (Belanja Pegawai/Gaji, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan proses pencairan dana atas Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada APBD;
 - b. memproyeksikan terjaminnya ketersediaan dana Belanja Daerah pada Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagai pelaksanaan APBD untuk setiap triwulannya;
 - c. penelitian dan pengujian setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. penyusunan konsep dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - e. pencatatan/Registrasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - f. penyusunan Laporan dan Evaluasi Penerbitan SP2D dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - g. penyusunan Laporan Pajak Penghasilan (PPh 21 Gaji para pegawai Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan);

- h. menyusun laporan iuran wajib pajak (IWP) pada PT.TASPEN dan PT.ASKES;
 - i. penyusunan laporan tri wulan realisasi penggunaan dana alokasi umum (DAU) pembayaran gaji PNS dan penyusunan laporan lainnya;
 - j. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan kepada para Pelaksana dan pegawai yang membantunya;
 - k. pengawasan dan pembinaan terhadap para Pelaksana dan pegawai yang membantunya;
 - l. melaksanakan pembuatan laporan atas tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya;
 - n. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengorganisir pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pengendalian program dan mengendalikan pengeluaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan proses pencairan dana atas Belanja Daerah Belanja Langsung pada APBD;
- b. memproyeksikan terjaminnya ketersediaan dana Belanja Daerah pada Belanja Langsung sebagai pelaksanaan APBD untuk setiap triwulannya;
- c. penelitian dan pengujian setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban pengeluaran Belanja Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. penyusunan konsep dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Pengeluaran Belanja Langsung;
- e. pencatatan/Registrasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. penyusunan Laporan dan Evaluasi Penerbitan SP2D dan realisasi Belanja Langsung;
- g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kedinasan kepada para pelaksana dan pegawai yang membantunya;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaksana dan pegawai yang membantunya;
- i. melaksanakan pembuatan laporan atas tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya;
- k. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

1. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 8 Agustus 2012

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMER 24